BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 123/K.LA-01/HK.01.01/IX/2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 022/BAWASLU-LA.01/HK.01.01/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BATU BRAK KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Kecamatan, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

Memperhatikan : Anggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, masing-masing atas nama:

1. **Ahmad Sarlin;**
2. **Paula Rosi;**
3. **Hefren Densi;**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU,** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 14 September 2018

KETUA,

M. FARID ARDILES, S.Sos.I

Scanned by CamScanner